

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Halal di Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Supriyatni, Renny
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-20 03:09:43
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155422

EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN DI INDONESIA

Renny Supriyatni*

Abstract: The Existence and Responsibilities of Indonesian Ulama Council in Implementing Halal Certification and Labeling of Food Products in Indonesia. Halal certification is done to assure halal status of a product. Hence, it can pacify consumers who consume it. The issue of food for Muslims is not only should be healthy, but also must be halal, and appropriate with the guidance of Shari'a. Therefore, it takes a special institution of reviewing and overseeing halal products to be consumed by Muslims, including the Indonesian Ulama Council (MUI). The MUI existence and responsibility is needed, especially in terms of the application and certification of halal labeling of food products in Indonesia.

Keywords: halal certification and labeling, MUI, food products

Abstrak: Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia. Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengonsumsinya. Persoalan makanan bagi umat Islam bukan hanya harus sehat, tapi juga harus halal, selain memperhatikan aspek kesehatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat (hukum Islam). Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga khusus yang mengkaji dan mengawasi kehalalan dari produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam, termasuk dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Eksistensi dan tanggung jawab MUI sangat diperlukan, terlebih dalam hal penerapan sertifikasi serta labelisasi halal produk pangan di Indonesia.

Kata Kunci: sertifikasi dan labelisasi halal, MUI, produk pangan

Naskah diterima: 5 Februari 2011, direvisi: 2 Juni 2011, disetujui: 9 Juni 2011.

* Program Doktor Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

E-mail: rennyupriyatni@gmail.com

Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dikaruniai akal dan pikiran, dapat berkomunikasi, dan berbicara. Kesempurnaan inilah yang membedakannya dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Manusia, semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. Islam tidak mengharamkan makanan dan minuman tersebut, kecuali jika makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan yang mengonsumsinya.¹

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut ajaran agama Islam. Masyarakat Muslim merupakan pangsa pasar utama di negeri ini, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Hak-hak mereka sebagai konsumen sudah selayaknya dijamin oleh pemerintah melalui pelbagai produk peraturan perundang-undangan. Bagi umat Islam, mengonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam.² Ajaran Islam melihat makanan dan minuman halal sebagai faktor yang amat penting bagi kehidupan umat manusia, di samping ibadah-ibadah lainnya.

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan pelbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah.³ Konsumen hanya menjadi objek, yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 5.

² Bahrul, "Halal Pelindung Akidah Umat", (<http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/halal/111-halal-pelindung-akidah-umat.html>).

³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), h. 36-37.

keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang dihasilkan.

Faktor penting sebagai penyebab lemahnya konsumen, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), adalah sebagai berikut:⁴ Pertama, masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Kedua, belum terkonDISINYA masyarakat konsumen karena memang sebagian masyarakat ada yang belum tahu akan hak-haknya dan kemana haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang dan jasa sewajarnya. Ketiga, belum terkonDISINYA masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya. Keempat, proses peradilan yang rumit dan waktu yang berkepanjangan.

Hal tersebut menyebabkan kedudukan konsumen sangat lemah dikarenakan tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, juga semakin diperparah oleh etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki nurani, dan lain sebagainya.⁵ Sehingga perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang penting karena membanjirnya pelbagai produk baik dari luar maupun yang dihasilkan di Indonesia tidak dapat dihindari, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan di bidang perdagangan. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap konsumen Muslim dari makanan dan minuman yang tidak halal melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengonsumsinya.⁶ Bagi konsumen, terutama konsumen Muslim, keuntungan dari sertifikat halal sudah jelas, mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Selain itu, jaminan kualitas atau mutu akan berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam usaha mewujudkan ketenangan berproduksi bagi produsen.

Perihal label pangan olahan industri tersebut di atas, telah diatur dalam

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, h. 42.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.161.

⁶ Jakarta Islamic Centre, "Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen", (<http://www.info-jic.org/berita-mainmenu-26/islamjakarta-mainmenu-34/1054-sertifikasi-halal-untuk-tenteramkan-konsumen>), diungkapkan Lukmanul Hakim, Wakil Dirut LPPOM MUI, pada *Republika* di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (selanjutnya ditulis UUP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa pertimbangan diundangkannya UUP tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan rakyat dan untuk mewujudkan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

UUP memuat juga secara jelas tujuan berlakunya, yaitu: Pertama, tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Kedua, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, terwujudnya tingkat kecukupan pangan dan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu ketentuan tentang Label Pangan, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) huruf e UUP yang menyatakan, "Setiap yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label, memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai, keterangan tentang halal."

Secara ideologis, khususnya bagi umat Islam persoalan makanan bukan hanya harus sehat, melainkan juga harus halal. Persoalan makanan bagi umat Islam selain harus memperhatikan aspek kesehatan, juga harus sesuai dengan tuntunan Syariat (Hukum Islam). Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran, di antaranya Q.s. al-Nahl [16]: 14 yang menganjurkan untuk mengonsumsi daging segar dan ikan, sementara Q.s. al-Mu'minûn [23]: 21 untuk mengonsumsi daging hewan ternak berikut air susunya. Makanan yang seimbang, artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak terlalu berlebihan (*tabzîr*) atau berkekurangan, tidak melampaui batas yang wajar. Aman, artinya tidak menyebabkan penyakit, dengan kata lain aman secara duniawi dan ukhrawi. Keamanan pangan (*food safety*) ini secara implisit dinyatakan dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ



Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ^ط فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukur kepada Allah kalau betul-betul kamu berbakti kepadaNya. Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih." (Q.s. al-Baqarah [2]: 172-173).

Dalam seruan-Nya secara khusus kepada orang-orang Mukmin ini, Allah Swt. memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Selanjutnya Allah menjelaskan pula bahwa Dia tidak mengharamkan atas mereka, kecuali empat macam seperti tersebut di atas.

Sertifikat halal sendiri merupakan Fatwa MUI secara tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen yang mengonsumsinya.⁷ Bagi produsen, sertifikat halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.⁸ Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang.⁹ Pemegang sertifikat halal MUI bertanggungjawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi, dan

⁷ Jakarta Islamic Centre, "Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen".

⁸ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 2.

⁹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 2.

sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.¹⁰ Bila sertifikat halal sudah habis masa berlakunya, termasuk kopiannya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud tertentu.

Selanjutnya, pelanggaran yang seringkali muncul adalah dicantumkan label atau tanda halal pada pelbagai produk tersebut, tapi belum pernah diperiksa sama sekali oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM-MUI. Adanya label halal yang dicantumkan produsen tanpa legalitas dari LPPOM-MUI tidak terjamin penggunaan atau tercampurnya bahan-bahan yang tidak halal. Praktik dimaksud jelas sangat merugikan konsumen. Ketidapahaman konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan proses pembuatan produk oleh pelaku usaha membuat konsumen cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanya. Sedangkan konsumen seharusnya sadar akan hak-hak yang mereka miliki, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perilaku pelaku usaha dan pemerintah.

Dari permasalahan di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah, yakni: Bagaimanakah praktik, pengaturan, dan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal dalam produk pangan? Lalu bagaimanakah tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penyalahgunaan pelaku usaha dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan?

Upaya Perlindungan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang baru, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) di Indonesia, yang materi muatannya adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK adalah, "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Perlindungan konsumen dalam hal ini maksudnya adalah perlindungan hukum, yaitu jaminan terpenuhinya kepentingan konsumen, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.

Istilah label berasal dari peralihan kata dalam bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "label" adalah:¹¹ (1) sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; (2)

¹⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 6.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

etiket, merek dagang; (3) petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat, dan sebagainya; (4) petunjuk kelas kata, sumber kata; (5) catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih, dan sebagainya.

Label dapat juga diartikan sebagai tulisan, *tag*, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan sebagai pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas.¹² Definisi label secara umum pada dasarnya adalah suatu label memberi keterangan lebih banyak tentang ciri khas produk daripada produk yang tidak berlabel, dengan informasi lebih lengkap tentang syarat pembuatan produk, bahan baku atau daerah pembuatan, si pembeli akan menerima pengetahuan yang lebih lengkap mengenai bahan tersebut biasanya lebih tinggi. Suatu label memberi bantuan dalam pemilihan produk dan jasa yang makin lama makin banyak karena pasar global yang terbuka.¹³

Kata "label" sepertinya mengandung pengertian sebagai merek atau nama produk yang terdapat pada kemasan. Hal ini disebabkan karena merek atau nama produk selalu tercantum pada label. Pengertian ini diharapkan tidak menyesatkan konsumen, sehingga ada anggapan bahwa label memiliki fungsi atau identik untuk memberi nama produk. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UUP), menyebutkan bahwa yang dimaksud Pasal 1, Butir (15), label pangan adalah, "Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan industri, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan."

Pasal 30 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa: (1) setiap yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan; (2) label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Sedangkan, Penjelasan Pasal 30, Butir (2), Huruf (c) menerangkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang mem-

¹² Albiner Siagian, *Label Pangan, Pasca-Revisi Universitas Sumatra Utara*, 2000.

¹³ Petra Widmer dan Peter Frei, *Bel Konsumen Dan Golabel*, (Nogarakarta: Kanisius, 2007), h. 31.

produksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Selanjutnya, pengertian “label pangan” yang tercantum pada Pasal 1, Angka (3), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya disebut label.”

Label pangan yang dapat melindungi konsumen, sekurang-kurangnya memuat: (a) nama produk secara spesifik, (b) daftar bahan yang digunakan (*ingredient*), (c) berat bersih atau isi bersih (*net quantity of content*), (d) nama dan alamat produsen atau importir, (e) keterangan tentang halal, (f) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa (*expire date*), (f) cara pengolahan (*instruction for use*), (g) gambar pangan yang ada dalam kemasan, (h) cara penyimpanan (*storage requirement*), (i) kandungan gizi (*nutrition facts*), (j) peringatan tentang hal-hal khusus yang dapat mengurangi kualitas.

Ketentuan halal dan haram dalam hukum Islam, kata ‘*halal*’ berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹⁴ Haram yaitu suatu perintah yang tidak boleh dilaksanakan, apabila dilaksanakan berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.¹⁵ Dalam konsep Islam, makanan/minuman yang harus dikonsumsi Umat Islam yaitu makanan/minuman yang halal dan menyehatkan (*halâl* dan *thayyib*), seperti yang tercantum dalam Alquran, yang artinya,¹⁶ “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”. (Q.s. al-Baqarah [2]: 168). “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan padamu. Dan bersyukurlah pada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”. (Q.s. al-Baqarah [2]: 172).

Dalam hal ini, Islam telah menetapkan dasar-dasar mengenai halal dan

¹⁴ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2009), h. 102.

¹⁵ Abu Muhamad Ivan dan Anwar Abu Bakar, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Bandung: Fajar Utama Madani, 2008), h. 2.

¹⁶ Buletin “Hikmah”, Minggu 1 Desember 1993 M., h. 4.

haram.¹⁷ Pertama, asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan *mubah*. Kedua, dasar kedua adalah hak tersebut semata-mata di tangan Allah Swt. Ketiga, Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Alquran telah mencap juga kepada orang-orang musyrik yang berani mengharamkan dan menghalalkan tanpa izin Allah, dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta, bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas (nama) Allah tidak akan dapat bahagia. (Q.s. al-Nahl [16]: 116).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ahli fikih mengetahui dengan pasti, bahwa hanya Allah yang berhak menentukan halal dan haram, baik dalam kitab-Nya (Alquran) ataupun melalui lidah Rasul-Nya (Sunah). Para ahli fikih sedikitpun tidak berwenang menetapkan hukum syarak ini boleh dan ini tidak boleh. Tugas mereka tidak lebih hanya menerangkan hukum Allah tentang halal dan haram. Di antara ayat-ayat itu berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-

¹⁷ Yusuf Qaradhwā, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h. 2. Dapat dibaca, Anton Apriyantono & Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), h. 20-23.

EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN DI INDONESIA

Renny Supriyatni*

Abstract: The Existence and Responsibilities of Indonesian Ulama Council in Implementing Halal Certification and Labeling of Food Products in Indonesia. Halal certification is done to assure halal status of a product. Hence, it can pacify consumers who consume it. The issue of food for Muslims is not only should be healthy, but also must be halal, and appropriate with the guidance of Shari'a. Therefore, it takes a special institution of reviewing and overseeing halal products to be consumed by Muslims, including the Indonesian Ulama Council (MUI). The MUI existence and responsibility is needed, especially in terms of the application and certification of halal labeling of food products in Indonesia.

Keywords: halal certification and labeling, MUI, food products

Abstrak: Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia. Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengonsumsinya. Persoalan makanan bagi umat Islam bukan hanya harus sehat, tapi juga harus halal, selain memperhatikan aspek kesehatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat (hukum Islam). Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga khusus yang mengkaji dan mengawasi kehalalan dari produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam, termasuk dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Eksistensi dan tanggung jawab MUI sangat diperlukan, terlebih dalam hal penerapan sertifikasi serta labelisasi halal produk pangan di Indonesia.

Kata Kunci: sertifikasi dan labelisasi halal, MUI, produk pangan

Naskah diterima: 5 Februari 2011, direvisi: 2 Juni 2011, disetujui: 9 Juni 2011.

* Program Doktor Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

E-mail: rennyupriyatni@gmail.com

Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dikaruniai akal dan pikiran, dapat berkomunikasi, dan berbicara. Kesempurnaan inilah yang membedakannya dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Manusia, semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. Islam tidak mengharamkan makanan dan minuman tersebut, kecuali jika makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan yang mengonsumsinya.¹

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut ajaran agama Islam. Masyarakat Muslim merupakan pangsa pasar utama di negeri ini, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Hak-hak mereka sebagai konsumen sudah selayaknya dijamin oleh pemerintah melalui pelbagai produk peraturan perundang-undangan. Bagi umat Islam, mengonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam.² Ajaran Islam melihat makanan dan minuman halal sebagai faktor yang amat penting bagi kehidupan umat manusia, di samping ibadah-ibadah lainnya.

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan pelbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah.³ Konsumen hanya menjadi objek, yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 5.

² Bahrul, "Halal Pelindung Akidah Umat", (<http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/halal/111-halal-pelindung-akidah-umat.html>).

³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), h. 36-37.

keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang dihasilkan.

Faktor penting sebagai penyebab lemahnya konsumen, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), adalah sebagai berikut:⁴ Pertama, masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Kedua, belum terkonDISINYA masyarakat konsumen karena memang sebagian masyarakat ada yang belum tahu akan hak-haknya dan kemana haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang dan jasa sewajarnya. Ketiga, belum terkonDISINYA masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya. Keempat, proses peradilan yang rumit dan waktu yang berkepanjangan.

Hal tersebut menyebabkan kedudukan konsumen sangat lemah dikarenakan tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, juga semakin diperparah oleh etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki nurani, dan lain sebagainya.⁵ Sehingga perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang penting karena membanjirnya pelbagai produk baik dari luar maupun yang dihasilkan di Indonesia tidak dapat dihindari, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan di bidang perdagangan. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap konsumen Muslim dari makanan dan minuman yang tidak halal melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengonsumsinya.⁶ Bagi konsumen, terutama konsumen Muslim, keuntungan dari sertifikat halal sudah jelas, mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Selain itu, jaminan kualitas atau mutu akan berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam usaha mewujudkan ketenangan berproduksi bagi produsen.

Perihal label pangan olahan industri tersebut di atas, telah diatur dalam

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, h. 42.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.161.

⁶ Jakarta Islamic Centre, "Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen", (<http://www.info-jic.org/berita-mainmenu-26/islamjakarta-mainmenu-34/1054-sertifikasi-halal-untuk-tenteramkan-konsumen>), diungkapkan Lukmanul Hakim, Wakil Dirut LPPOM MUI, pada *Republika* di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (selanjutnya ditulis UUP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa pertimbangan diundangkannya UUP tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan rakyat dan untuk mewujudkan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

UUP memuat juga secara jelas tujuan berlakunya, yaitu: Pertama, tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Kedua, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, terwujudnya tingkat kecukupan pangan dan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu ketentuan tentang Label Pangan, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) huruf e UUP yang menyatakan, "Setiap yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label, memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai, keterangan tentang halal."

Secara ideologis, khususnya bagi umat Islam persoalan makanan bukan hanya harus sehat, melainkan juga harus halal. Persoalan makanan bagi umat Islam selain harus memperhatikan aspek kesehatan, juga harus sesuai dengan tuntunan Syariat (Hukum Islam). Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran, di antaranya Q.s. al-Nahl [16]: 14 yang menganjurkan untuk mengonsumsi daging segar dan ikan, sementara Q.s. al-Mu'minûn [23]: 21 untuk mengonsumsi daging hewan ternak berikut air susunya. Makanan yang seimbang, artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak terlalu berlebihan (*tabzîr*) atau berkekurangan, tidak melampaui batas yang wajar. Aman, artinya tidak menyebabkan penyakit, dengan kata lain aman secara duniawi dan ukhrawi. Keamanan pangan (*food safety*) ini secara implisit dinyatakan dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ



Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ^ط فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرِ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu berbakti kepadaNya. Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih." (Q.s. al-Baqarah [2]: 172-173).

Dalam seruan-Nya secara khusus kepada orang-orang Mukmin ini, Allah Swt. memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Selanjutnya Allah menjelaskan pula bahwa Dia tidak mengharamkan atas mereka, kecuali empat macam seperti tersebut di atas.

Sertifikat halal sendiri merupakan Fatwa MUI secara tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen yang mengonsumsinya.⁷ Bagi produsen, sertifikat halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.⁸ Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang.⁹ Pemegang sertifikat halal MUI bertanggungjawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi, dan

⁷ Jakarta Islamic Centre, "Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen".

⁸ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 2.

⁹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 2.

sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.¹⁰ Bila sertifikat halal sudah habis masa berlakunya, termasuk kopiannya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud tertentu.

Selanjutnya, pelanggaran yang seringkali muncul adalah dicantumkan label atau tanda halal pada pelbagai produk tersebut, tapi belum pernah diperiksa sama sekali oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM-MUI. Adanya label halal yang dicantumkan produsen tanpa legalitas dari LPPOM-MUI tidak terjamin penggunaan atau tercampurnya bahan-bahan yang tidak halal. Praktik dimaksud jelas sangat merugikan konsumen. Ketidapahaman konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan proses pembuatan produk oleh pelaku usaha membuat konsumen cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanya. Sedangkan konsumen seharusnya sadar akan hak-hak yang mereka miliki, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perilaku pelaku usaha dan pemerintah.

Dari permasalahan di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah, yakni: Bagaimanakah praktik, pengaturan, dan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal dalam produk pangan? Lalu bagaimanakah tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penyalahgunaan pelaku usaha dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan?

Upaya Perlindungan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang baru, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) di Indonesia, yang materi muatannya adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK adalah, "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Perlindungan konsumen dalam hal ini maksudnya adalah perlindungan hukum, yaitu jaminan terpenuhinya kepentingan konsumen, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.

Istilah label berasal dari peralihan kata dalam bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "label" adalah:¹¹ (1) sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; (2)

¹⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 6.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

etiket, merek dagang; (3) petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat, dan sebagainya; (4) petunjuk kelas kata, sumber kata; (5) catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih, dan sebagainya.

Label dapat juga diartikan sebagai tulisan, *tag*, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan sebagai pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas.¹² Definisi label secara umum pada dasarnya adalah suatu label memberi keterangan lebih banyak tentang ciri khas produk daripada produk yang tidak berlabel, dengan informasi lebih lengkap tentang syarat pembuatan produk, bahan baku atau daerah pembuatan, si pembeli akan menerima pengetahuan yang lebih lengkap mengenai bahan tersebut biasanya lebih tinggi. Suatu label memberi bantuan dalam pemilihan produk dan jasa yang makin lama makin banyak karena pasar global yang terbuka.¹³

Kata "label" sepertinya mengandung pengertian sebagai merek atau nama produk yang terdapat pada kemasan. Hal ini disebabkan karena merek atau nama produk selalu tercantum pada label. Pengertian ini diharapkan tidak menyesatkan konsumen, sehingga ada anggapan bahwa label memiliki fungsi atau identik untuk memberi nama produk. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UUP), menyebutkan bahwa yang dimaksud Pasal 1, Butir (15), label pangan adalah, "Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan industri, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan."

Pasal 30 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa: (1) setiap yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan; (2) label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Sedangkan, Penjelasan Pasal 30, Butir (2), Huruf (c) menerangkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang mem-

¹² Albiner Siagian, *Label Pangan, Pasca-Revisi Universitas Sumatra Utara*, 2000.

¹³ Petra Widmer dan Peter Pohl, *Bel Konsumen Dan Golabel*, (Nogarakarta: Kanisius, 2007), h. 31.

produksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Selanjutnya, pengertian “label pangan” yang tercantum pada Pasal 1, Angka (3), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya disebut label.”

Label pangan yang dapat melindungi konsumen, sekurang-kurangnya memuat: (a) nama produk secara spesifik, (b) daftar bahan yang digunakan (*ingredient*), (c) berat bersih atau isi bersih (*net quantity of content*), (d) nama dan alamat produsen atau importir, (e) keterangan tentang halal, (f) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa (*expire date*), (f) cara pengolahan (*instruction for use*), (g) gambar pangan yang ada dalam kemasan, (h) cara penyimpanan (*storage requirement*), (i) kandungan gizi (*nutrition facts*), (j) peringatan tentang hal-hal khusus yang dapat mengurangi kualitas.

Ketentuan halal dan haram dalam hukum Islam, kata ‘*halal*’ berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹⁴ Haram yaitu suatu perintah yang tidak boleh dilaksanakan, apabila dilaksanakan berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.¹⁵ Dalam konsep Islam, makanan/minuman yang harus dikonsumsi Umat Islam yaitu makanan/minuman yang halal dan menyehatkan (*halâl* dan *thayyib*), seperti yang tercantum dalam Alquran, yang artinya,¹⁶ “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”. (Q.s. al-Baqarah [2]: 168). “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan padamu. Dan bersyukurlah pada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”. (Q.s. al-Baqarah [2]: 172).

Dalam hal ini, Islam telah menetapkan dasar-dasar mengenai halal dan

¹⁴ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2009), h. 102.

¹⁵ Abu Muhamad Ivan dan Anwar Abu Bakar, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Bandung: Fajar Utama Madani, 2008), h. 2.

¹⁶ Buletin “Hikmah”, Minggu 1 Desember 1993 M., h. 4.

haram.¹⁷ Pertama, asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan *mubah*. Kedua, dasar kedua adalah hak tersebut semata-mata di tangan Allah Swt. Ketiga, Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Alquran telah mencap juga kepada orang-orang musyrik yang berani mengharamkan dan menghalalkan tanpa izin Allah, dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta, bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas (nama) Allah tidak akan dapat bahagia. (Q.s. al-Nahl [16]: 116).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ahli fikih mengetahui dengan pasti, bahwa hanya Allah yang berhak menentukan halal dan haram, baik dalam kitab-Nya (Alquran) ataupun melalui lidah Rasul-Nya (Sunah). Para ahli fikih sedikitpun tidak berwenang menetapkan hukum syarak ini boleh dan ini tidak boleh. Tugas mereka tidak lebih hanya menerangkan hukum Allah tentang halal dan haram. Di antara ayat-ayat itu berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-

¹⁷ Yusuf Qaradhwā, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h. 2. Dapat dibaca, Anton Apriyantono & Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), h. 20-23.

baik (dari) apa yang Allah telah halalkan buat kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka melewati batas. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan halal dan baik, dan takutlah kamu kepada Allah zat yang kamu beriman dengannya." (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 87-88).

Allah Swt. menentukan halal dan haram dengan alasan yang rasional (*ma'qûl*) demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Justru itu pula Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek. Dengan demikian, maka dalam Islam dikenal, bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya, sedangkan seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. Sebaliknya, yang bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, jika manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.

Suatu jawaban yang tegas dari Allah ketika Nabi Muhammad ditanya tentang masalah halal dalam Islam, jawabannya adalah yang baik-baik (*thayyibât*). Segala sesuatu yang oleh jiwa normal dianggapnya baik dan layak untuk dipakai di masyarakat yang bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka hal itu dipandang baik, bagus, halal (*thayyib*). Begitulah seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa saja yang diharamkan untuk mereka? Maka jawablah: semua yang baik adalah dihalalkan buat kamu." (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 4).

Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam adalah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram.¹⁸ Para ulama ahli fikih membuat suatu kaidah, "Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram", tidak terbatas pada pribadi si pelaku itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap, masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu.¹⁹ Misalnya tentang arak, Rasulullah Saw. melaknat orang yang meminumnya, yang membuaf (pemerias), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya.²⁰

Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang nampak, maka begitu juga Islam meng-

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 3.

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 3.

²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 3.

haramkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat syaitan (yakni yang tidak nampak). Maka sabda Rasulullah Saw., "Jangan kamu berbuat seperti perbuatan Yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil."

Dalam hal ini termasuk bersiasat (*hilah*), yaitu menamakan sesuatu yang haram dengan nama lain dan mengubah bentuk, sedangkan bendanya itu-itu juga. Oleh karena itu pula, siapapun yang mengubah bentuk dengan niat sekadar siasat supaya dapat makan riba, atau membuat nama baru dengan niat supaya dapat minum arak, maka dosa riba dan arak tidak dapat hilang. Untuk itulah, maka dalam beberapa Hadis Nabi disebutkan, "Sungguh akan ada satu golongan dari ummatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain." (H.r. Ahmad).

Masalah halal dan haram sudah jelas, tetapi di balik itu ada suatu persoalan, yaitu antara halal dan haram. Persoalan tersebut dikenal dengan nama *syubhât*, suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia.²¹ Persoalan ini Islam memberikan suatu garis yang disebut *wara'* atau *ihtiyâth* (suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram), dimana dengan sifat itu seorang Muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram.²²

Dasar pokok prinsip ini ialah sabda Rasulullah yang mengatakan:

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (*syubhât*), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagian yang halal atautkah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat, dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. (H.r. al-Bukhârî, Muslim, dan al-Tirmidzî, dan riwayat ini adalah lafal Tarmidzî).

Akan tetapi, seorang Muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diper-

²¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 3.

²² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 3.

kenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekadar menjaga diri dari kebinasaan, sebagaimana firman Allah dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 173.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/1/1996 Tentang Pedoman Pengolahan Makanan Halal, mengatur mengenai: Pertama, makanan halal tidak boleh mengandung bahan-bahan sebagai berikut: (a) babi, anjing, dan anak yang lahir dari keduanya; (b) bangkai, termasuk binatang mati tanpa disembelih menurut cara penyembelihan Islam, kecuali ikan dan belalang; (c) tiap binatang yang dipandang dan dirasa menjijikkan menurut fitrah manusia untuk memakannya, seperti cacing, kutu, lintah, dan sebangsa itu; (d) setiap binatang yang mempunyai taring; (e) setiap binatang yang mempunyai pencakar yang memakan mangsanya secara menerkam atau menyambar; (f) binatang-binatang yang dilarang oleh Islam membunuhnya, seperti lebah, burung hud-hud, kodok dan semacamnya; (g) daging yang dipotong dari binatang halal, padahal binatang tersebut masih hidup; (h) setiap binatang yang beracun dan *me-mudharat*-kan, apabila dimakan; (i) setiap binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak, dan sebagainya; (j) darah, urin, feses, dan plasenta. Kedua, minyak dan lemak, yakni: (a) minyak atau lemak babi/anjing atau minyak binatang yang haram untuk dimakan; (b) minyak dan lemak dari binatang yang matinya tidak disembelih secara Islam. Ketiga, tulang, yakni semua jenis tulang dari binatang yang tidak halal, yaitu tulang babi, anjing dan binatang haram lainnya termasuk binatang yang halal tetapi matinya tidak disembelih secara Islam. Keempat, minuman, yakni: (a) minuman beralkohol; (b) segala bentuk minuman yang memabukkan dan membahayakan. Kelima, bahan tambahan makanan dan bahan penolong atau pelarut semua bahan yang berasal dari (1), (2), (3), dan (4).

Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram, apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala beberapa jajak pendapat tentang produk halal, semakin memperkuat indikasi semangat bersyariat Islam.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Produk halal yang dimaksud adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³ Pertama, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Kedua, tidak mengandung khamr dan produk turunannya. Ketiga, semua bahan asal hewan

²³ Panduan Sertifikasi Halal, LP POM-MUI Jawa Barat, Bandung, 2006, h. 3.

harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syariat Islam. Keempat, tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis, seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya. Kelima, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh dipergunakan untuk babi atau bahan haram lainnya. Jika alat tersebut pernah dipergunakan untuk babi atau bahan tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk-produk halal, maka alat-alat tersebut harus disucikan sesuai dengan tata cara yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, bangunan dan fasilitas fisik termasuk tata ruang tempat pangan diproduksi, harus dalam kondisi: (1) bebas dari kotoran dan najis; (2) jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram; (3) mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis; (4) tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produksi dari kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya; (5) dilengkapi dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas pembuangan limbah dan toilet.

Keputusan Menteri Agama RI tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal ini juga menyebutkan bahwa fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh bercampur dengan alat-alat untuk membuat produk yang tidak halal. Kedua, mudah dibersihkan dari kotoran dan najis serta sesuai dengan persyaratan higienis.

Begitu pula dengan cara penyembelihan hewan potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, hewan disembelih dengan menyebut Asma Allah, tidak boleh dengan nama selain Allah. Kedua, hewan disembelih dengan alat penyembelihan, yang tajam yang mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya, sehingga darah dapat menyembur ke luar. Ketiga, hewan harus dipotong pada lehernya, tepatnya pada *hulqum*, *marik*, dan urat-uratnya harus putus.

Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan harus beragama Islam dan mengerti tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Petugas yang melakukan proses produksi harus sehat, bebas dari luka dan penyakit kulit, serta hal-hal lain yang dapat mencemari produk.

Prosedur yang harus dijalani apabila perusahaan atau produsen menginginkan sertifikasi halal akan dijelaskan sebagai berikut:²⁴ Pertama, produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM-MUI dengan ketentuan pendaftaran produk dan lokasi produksi yang telah ditentukan. Kedua, borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. Ketiga, LPPOM-MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM-MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi perusahaan dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Keempat, hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dapat diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Kelima, Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan diinformasikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Keenam, sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Ketujuh, sertifikat halal berlaku selama dua tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Kedelapan, tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM-MUI.

Adapun masa berlaku sertifikat halal adalah: Pertama, sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan. Kedua, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Ketiga, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru. Keempat, produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM-MUI Jurnal Halal. Kelima, jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM-MUI. Keenam, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh karena itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. Ketujuh, keputusan MUI yang

²⁴ Panduan Sertifikasi Halal, LP POM-MUI Jawa Barat, Bandung, 2006, h. 3.

didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Sistem pengawasan untuk sertifikat halal adalah sebagai berikut: Pertama, perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk bersedia menerima tim sidak LPPOM-MUI. Kedua, perusahaan wajib membuat manual sistem jaminan halal guna menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal. Ketiga, perusahaan berkewajiban mengangkat seorang auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal. Setiap enam bulan dilakukan audit internal untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Perusahaan wajib menyerahkan laporan audit internal tersebut setiap enam bulan sekali kepada LPPOM-MUI setelah terbitnya sertifikat halal. Keempat, perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM-MUI jika ada perubahan bahan, proses produksi, dan lainnya.

Prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut: Pertama, produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. Kedua, pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. Ketiga, perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokkan harus diinformasikan kepada LPPOM-MUI. Keempat, produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bahan alir proses.

LPPOM-MUI adalah Lembaga yang dibentuk MUI pada tanggal 6 Januari 1989 (Kep.018/MUI/I/1989), merupakan suatu lembaga pelaksana teknis yang akan melakukan kegiatan-kegiatan operasional sertifikasi halal di lapangan. Misi LPPOM-MUI menjamin kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika, serta menentramkan umat Islam dalam mengonsumsi produk halal tersebut. Fungsi LPPOM, sebagai berikut: Pertama, sebagai lembaga yang melakukan telaahan terhadap makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Hasil telaahan ini diajukan kepada Komisi Fatwa MUI untuk memutuskan halal atau haram menurut Syariat Islam. Kedua, sebagai pengawas/memonitor produk-produk yang telah dinyatakan halal oleh Komisi Hukum dan Fatwa MUI yang telah beredar di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal haruslah dipandang sebagai upaya mentransformasikan konsep-konsep samawi ke dalam kehidupan nyata, yang dapat dioperasionalkan dalam praktik nyata kehidupan yang memberikan dan menjadikan rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, LPPOM-MUI menetapkan Kode Etik Profesi Auditor (Staf LPPOM) halal untuk dijadikan pedoman sebagai rambu bagi auditor agar melakukan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, dengan dilandasi semangat etik dan sikap profesional.

Suatu produk pangan yang berada di masyarakat dapat dinyatakan halal hanya atas dasar fatwa MUI, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) oleh auditor (staf LPPOM) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah disetujui oleh komis hukum dan fatwa MUI. Masalah tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dijelaskan bahwa secara teoretik, hubungan pelaku usaha dan konsumen memiliki mekanisme sebagai berikut:²⁵ *contractual liability*, *product liability*, dan *profesional liability*.

Pengaturan, Penerapan Sertifikasi, dan Labelisasi Halal dalam Produk Pangan

UUPK yang memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan konsumen merupakan payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 merupakan peraturan mengenai pangan atau produk pangan di Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pangan, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Undang-Undang Pangan menjelaskan bahwa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan ini bertujuan untuk, antara lain memenuhi ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab serta demi terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bab keempat Undang-Undang Pangan yang mengatur mengenai label dan iklan pangan khususnya pada Pasal 31 menyatakan bahwa keterangan pada label harus ditulis atau dicetak atau disampaikan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, keterangan pada label, sebagaimana harus ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan

²⁵ Johannes Gunawan, "Tinjauan Hukum Terhadap UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Makalah, (Jakarta: Astra Internasional, 1999), h. 3-5.

²⁶ Janus Sidabalok, h. 51.

untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Sedangkan pada Pasal 33 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya Pasal 30 Undang-undang Pangan yang menyatakan bahwa setiap yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label, sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai keterangan tentang halal. Selain itu Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan. Penjelasan Pasal 30, Ayat (1), mengatur mengenai tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas, agar masyarakat yang membeli dan atau mengonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengonsumsi pangan tersebut.

Keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan mengatur hampir sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tanggung Jawab MUI terhadap Penyalahgunaan Pelaku Usaha

Tanggung jawab atas suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis disebut *product liability*. *Product liability* di dalam UUPK sudah disyaratkan pada ketentuan tentang kewajiban dan larangan pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 8 UUPK, sedangkan mengenai *liability*-nya diatur dalam Pasal 19-28 UUPK. Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait antara lain LPPOM-MUI sebagai pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal.²⁷ Perbedaan

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 59.

yang cukup mendasar tentang prinsip tanggung jawab terdapat di dalam hukum.

Masalah tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut UUPK, dapat dijelaskan bahwa secara teoretik, hubungan pelaku usaha dan konsumen memiliki mekanisme²⁸ *contractual liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual), yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian /kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan-nya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka bagi tanggung jawab perdata pelaku usaha (barang maupun jasa) masih tetap berlaku hukum perjanjian yang dimuat di dalam Buku III KUH.Perdata.

Selanjutnya mekanisme *profesional liability*, jika dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional (*Profesional liability*), selain merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strick liability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Pasal 19 UUPK yang bagi produsen barang, juga berlaku bagi pelaku usaha di bidang jasa, yaitu bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Penutup

Pengaturan dan penerapan sertifikasi serta labelisasi halal produk pangan telah diatur dalam Hukum Positif, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur (informasi yang benar). Tanggung jawab LPPOM-MUI adalah dalam melakukan telaah dan mengeluarkan Fatwa/Ketetapan (*Beschikking*) mengenai izin produksi kepada pelaku usaha termasuk memberikan informasi yang benar

²⁸ Johannes Gunawan, "Tinjauan Hukum Terhadap UUPK Nomor 8 Tahun 1999", h. 3-5.

dan jaminan produk halal sesuai syariat Islam. Selain itu, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab secara profesional. []

Pustaka Acuan

Buku:

- Apriyantono, Anton & Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Gunawan, Johanes, "Tinjauan Hukum Terhadap UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Makalah, Astra Internasional, Jakarta, 1999.
- Jauhar, Mohammad, *Makanan Halal Menurut Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qaradhawi, Yûsuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Widjaya, Gunawan Widjaya dan yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Widmer, Petra dan Frick, Heinz, *Hak Konsumen dan Ekolabel*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan SKB 4 Menteri (Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Menteri Negara Pangan dan Hortikultura) Tahun 1999 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KHPRG).
- Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Sumber Lain:

Kontroversi halal dan haram, www.halalguide.com.

LPPOM-MUI, www.halalmui.go.id.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*.

Padli, "Makanan Halal" (<http://padlipandiangan.blogspot.com/2009/03/makanan-halal.html>).

Albiner Siagian, *Label Pangan*, Fakultas Kesehatan Universitas Sumatra Utara, 2000. melalui www.google.com